

Nomor : B- **384** /Un.06/HM.01/02/2026
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Usulan Peninjauan Uang Kuliah Tunggal (UKT)**

Gowa, **6** Februari 2026

Yth. Para Dekan Fakultas UIN Alauddin Makassar
Di-
Gowa

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

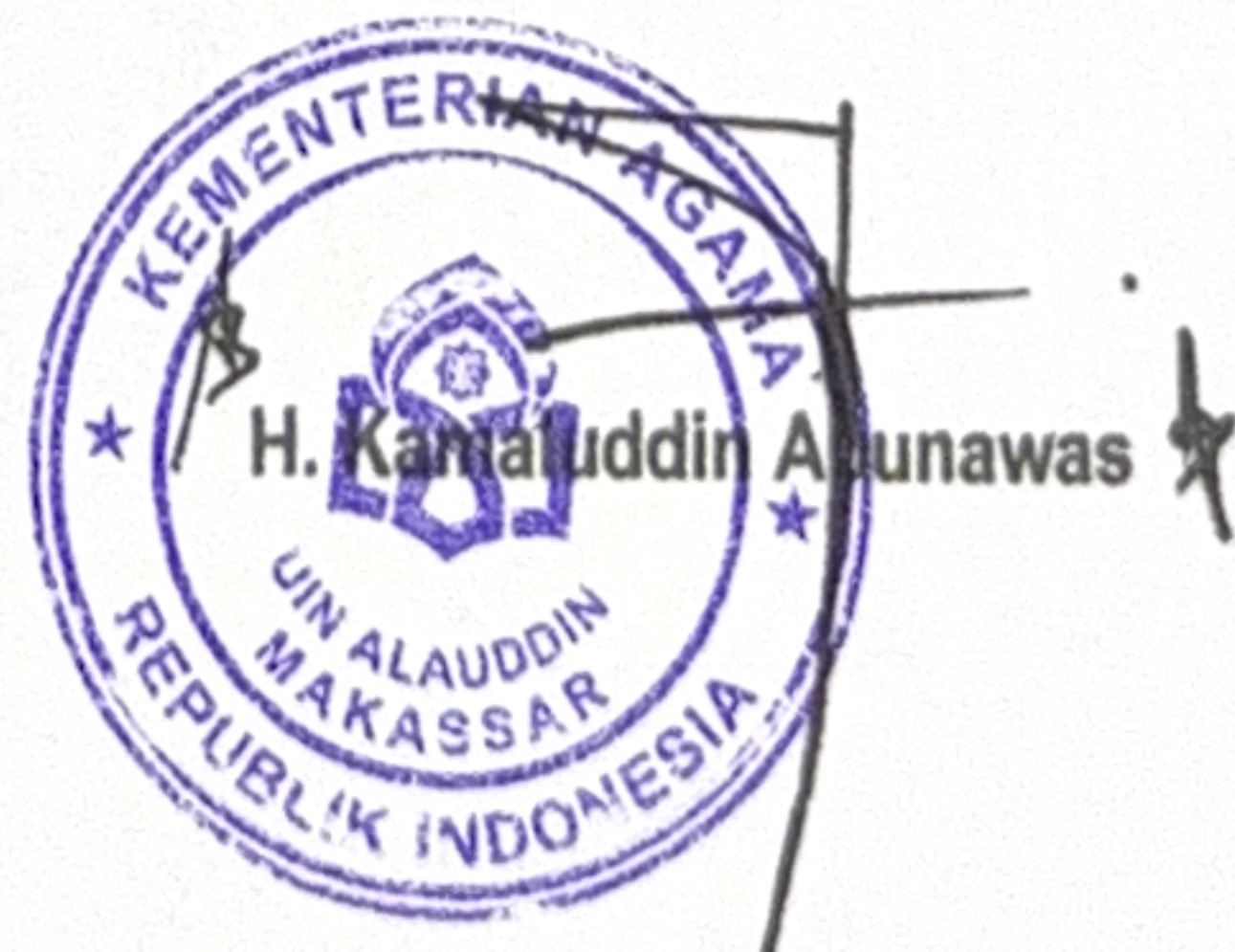
Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada BAB IV Pasal 17 dan 18, dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 751 tahun 2020 tentang peninjauan penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali UKT
2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data-data mahasiswa
3. Data diterima paling lambat tanggal 10 Februari 2026

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Rektor UIN Alauddin Makassar
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Tembusan :
- Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan).